



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA

KEPADA CAMAT DAN LURAH SE KOTA PROBOLINGGO

UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota;
 - c. bahwa dengan adanya arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyempurnaan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan peran kewilayahan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian untuk penetapan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah Se Kota Probolinggo Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdokan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdokan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 23);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 53);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Porobolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 104);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH SE KOTA PROBOLINGGO UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Probolinggo.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di Daerah.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
11. Camat yang selanjutnya disingkat dengan Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan se Kota Probolinggo.
12. Lurah se-Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat dengan Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan se Kota Probolinggo.
13. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
14. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Probolinggo.
15. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
16. Perangkat Daerah Pembina adalah perangkat daerah pengampu bidang urusan kewenangan daerah.

17. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horisontal.
19. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
20. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
21. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah se Kota Probolinggo untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. perhubungan;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. pertanahan;
 - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. sosial;
 - l. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - m. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - n. penanaman modal;

- o. kebudayaan dan pariwisata;
 - p. kepemudaan dan olah raga;
 - q. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - r. pemerintahan umum;
 - s. pemberdayaan masyarakat;
 - t. komunikasi dan informatika;
 - u. pertanian dan pangan; dan
 - v. perpustakaan.
- (3) Selain Pelimpahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; dan
 - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;

- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. mediasi;
- i. penyelenggaraan; dan
- j. kewenangan lain.

Pasal 5

Penjabaran pelimpahan kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah Pembina diberikan kewenangan sekaligus kewajiban berupa pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah.

Pasal 8

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah bertujuan untuk percepatan pembangunan di wilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- b. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

- c. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat; dan
 - d. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014